



PUTUSAN

NOMOR: 168/PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : ICHRAM PANCA PUTRA MUA alias IKRAM Bin SABATRIA G WUA;
Tempat lahir : Pare-pare;
Umur/Tanggal lahir : 20/19 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P.Flores Rt.08 Kel.Kamoung I Skip Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ichram Panca Putra Mua Alias Ikram Bin Sabatria G Wua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan No.168/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum H.NAZAMUDDIN, S.H., berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim, Nomor : 94/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 26 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 3 Juni 2020 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-13/Trk.Enz.2/03/2020, tanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Ichram Panca Putra Mua Alias Ikram Bin Sabatria G. Wua bersama dengan Hendro, Syaiful, Adenan, Wahyudi, Enteng (Masing-masing berkas tersendiri) dan Pendi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 Wita setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat Di Perairan Depan Pulau Baru Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "Namun sesuai Pasal 84 Ke-2 KUHP. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan". Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Berawal pada sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 19.30 wita tersangka, ENTENG (Berkas tersendiri) dan HENDRA (Berkas tersendiri) disuruh kerumah saudara Hendro (Berkas tersendiri) yang beralamatkan di Jl. Agus salim (Gunung Bata) Rt. 04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dan didalam rumah ada Sdr. SAIFUL (Berkas tersendiri), Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) dan 2 orang laki-laki terdakwa tidak mengenal, selanjutnya terdakwa makan bersama sama dengan Sdr. SAIFUL (Berkas tersendiri), Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) dan 2 orang laki-laki, dan terdakwa diberi uang oleh Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) Rp. 15.000.000,- untuk berangkat ke Perairan sebatik untuk mengambil narkoba jenis sabu, pada saat memberikan uang tersebut saudara HENDRO (Berkas tersendiri) mengatakan kepada terdakwa uang ini untuk ongkos berangkat, dan selanjutnya sekira jam 20.00 wita terdakwa, ENTENG (Berkas tersendiri), dan HENDRA (Berkas tersendiri) pulang ke kontrakkannya sdr. YUDI;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 05.00 wita terdakwa bersama dengan Sdr. ADNAN, WAHYUDI, RIZAL Alias ENTENG dan HENDRA (Masing-masing berkas tersendiri) dengan menggunakan perahu SPEED milik Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) mesin 200 PK berangkat dari Jembatan Besi Kota Tarakan menuju perairan sebatik Kab. Nunukan, selanjutnya sekira jam 13.00 wita terdakwa bersama dengan ADNAN, WAHYUDI, RIZAL Alias ENTENG dan HENDRA (Masing-masing berkas tersendiri) sampai diperairan sebatik kab. Nunukan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dari malaysia dengan menggunakan perahu SPEED, selanjutnya laki-laki dari malaysia tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan 1 slop rokok malboro dan 1 slop rokok LA, kain sarung, Hand phone VIVO 1 (satu) unit, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADNAN, WAHYUDI, RIZAL Alias ENTENG dan HENDRA (Masing-masing berkas tersendiri) pulang ketarakan dan pada jam 17.00 wita terdakwa tiba di perairan depan pulau baru Kab. Bulungan dan terdakwa janji dengan Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) untuk dijemput karena SPEED yang terdakwa naiki bocor;
- Bahwa selanjutnya di depan Pulau baru tersebut terdakwa melihat SPEED Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) dengan warna hijau mendekat diperahu

Halaman 3 dari 14 Putusan No.168/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan terdakwa melihat didalam SPEED sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu HENDRO (Berkas tersendiri) kaos hijau, SAIFUI (Berkas tersendiri) sweter abu-abu, dan satu orang motoris tidak terdakwa kenal, pada saat SPEED HENDRO warna hijau tersebut mendekati SPEED terdakwa, selanjutnya terdakwa juga melihat SPEED reguler mesin 200 mendekati terdakwa, dan tiba tiba SPEED terdakwa oleh SPEED reguler kemudian ditembak peringatan untuk berhenti, dan terdakwa sebagai motoris langsung menghentikan SPEED yang terdakwa naiki, selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas BNN provinsi kalimantan Utara diatas SPEED yang terdakwa naiki bersama dengan ADNAN, WAHYUDI, RIZAL Alias ENTENG dan HENDRA, dan SPEED yang terdakwanaiki dilakukan penggeledahan dan di ketemuan 1 (Satu) Bungkus plastic yang di lakban warna coklat yang berisikan 2 (Dua) Bungkus plastic berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa bersaama bersama ked 5 (Lima) orang temannya di bawa ke Kantor BNPN. Tarakan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa seingat terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil narkotikan jenis shabu milik Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) di perairan sebatik kab. Nunukan bersama ADNAN, WAHYUDI, RIZAL Alias ENTENG dan HENDRA (Masing-masing berkas tersendiri) dan yang 1 (satu) kali gk jadi karena mesin rusak, yang seingat terdakwa dengann rincian:
 - Pada bulan Oktober 2019 mengambil Narkotika jenis shabu dari Hendro (Berkas tersebut) sebanyak 2 (Dua) Kg;
 - Pada bulan September 2 (Dua) Kali pengambilan dari Hendro (Berkas tersendiri) yang pertama 1 (Satu) Kg Narkotika jenis shabu dan yang kedua 2 (Dua) Kg Narkotika jenis shabu;
 - Pada bulan Agustus pengambilan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) Kg;
- Bahwa setiap terdakwa jalan untuk mengambil Narkotika jenis shabu Sdr. ADNAN (Berkas tersendiri) memberi uang kepada terdakwa sebanyak 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah), kadang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi siapa yang ikut mengambil Narkotika jenis shabu, dan sekali ambil terdakwa diberi 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh saduara ADNAN (Berkas tersendiri);
- Bahwa terdakwa sudah bekerja mengambil Narkotika jenis shabu milik Sdr. Hendro (Berkas tersendiri) pada sekitar bulan Juni tahun 2019 dan Peran terdakwa adalah tugas terdakwa adalah menerima Narkotika shabu dari

Halaman 4 dari 14 Putusan No.168/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malaysia dan terdakwa kadang menggantikan ADNAN (Berkas tersendiri) untuk mengemudikan SPEED, dan terdakwa disuruh untuk mengantar Narkotika shabu kepada pembelinya Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) dan terdakwa sudah empat kali memberi Narkotika jenis shabu milik Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) kepada pembelinya Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri);

- Bahwa selain terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I terdakwa juga memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 Wita bersama dengan Sdr. Rizal Alias Enteng (Berkas tersendiri);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 109/IL.130050/ 2019 Tanggal 08 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE. Pimpinan Cabang Tarakan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 1.987,66 (Seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) Gram/Brutto Atau 1.953,72 (Seribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh dua) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.10.19.0183 Tanggal 11 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Aft (Kasie Pengujian Kimia Balai Pom Samarinda) Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Ichram Panca Putra Mua Alias Ikram Bin Sabatria G. Wua, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1.987,66 (Seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) Gram/Brutto Atau 1.953,72 (Seribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh dua) Gram Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 5 dari 14 Putusan No.168/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ichram Panca Putra Mua Alias Ikram Bin Sabatria G. Wua bersama dengan Hendro, Syaiful, Adenan, Wahyudi, Enteng (Masing-masing berkas tersendiri) dan Pendi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar Jam 17.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat Di Perairan Depan Pulau Baru Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor,“ Namun sesuai Pasal 84 Ke-2 KUHP. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, Percobaan tau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Berawal pada sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 19.30 wita tersangka, ENTENG (Berkas tersendiri) dan HENDRA (Berkas tersendiri) disuruh kerumah saudara Hendro (Berkas tersendiri) yang beralamatkan di Jl. Agus salim (Gunung Bata) Rt. 04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dan didalam rumah ada Sdr. SAIFUL (Berkas tersendiri), Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) dan 2 orang laki-laki terdakwa tidak mengenal, selanjutnya terdakwa makan bersama sama dengan Sdr. SAIFUL (Berkas tersendiri), Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) dan 2 orang laki-laki, dan terdakwa diberi uang oleh Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) Rp15.000.000,00 untuk berangkat ke Perairan sebatik untuk mengambil narkotika jenis sabu, pada saat memberikan uang tersebut saudara HENDRO (Berkas tersendiri) mengatakan kepada terdakwa uang ini untuk ongkos berangkat, dan selanjutnya sekira jam 20.00 wita terdakwa, ENTENG (Berkas tersendiri), dan HENDRA (Berkas tersendiri) pulang ke kontrakkannya sdr. YUDI;

Halaman 6 dari 14 Putusan No.168/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 05.00 wita terdakwa bersama dengan Sdr. ADNAN, WAHYUDI, RIZAL Alias ENTENG dan HENDRA (Masing-masing berkas tersendiri) dengan menggunakan perahu SPEED milik Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) mesin 200 PK berangkat dari Jembatan Besi Kota Tarakan menuju perairan sebatik Kab. Nunukan, selanjutnya sekira jam 13.00 wita terdakwa bersama dengan ADNAN, WAHYUDI, RIZAL Alias ENTENG dan HENDRA (Masing-masing berkas tersendiri) sampai diperairan sebatik kab. Nunukan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dari malaysia dengan menggunakan perahu SPEED, selanjutnya laki-laki dari malaysia tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan 1 slop rokok malboro dan 1 slop rokok LA, kain sarung, Hand phone VIVO 1 (satu) unit, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADNAN, WAHYUDI, RIZAL Alias ENTENG dan HENDRA (Masing-masing berkas tersendiri) pulang ketarakan dan pada jam 17.00 wita terdakwa tiba di perairan depan pulau baru Kab. Bulungan dan terdakwa janji dengan Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) untuk dijemput karena SPEED yang terdakwa naiki bocor;
- Bahwa selanjutnya di depan Pulau baru tersebut terdakwa melihat SPEED Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) dengan warna hijau mendekat diperahu terdakwa, dan terdakwa melihat didalam SPEED sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu HENDRO (Berkas tersendiri) kaos hijau, SAIFUI (Berkas tersendiri) sweter abu-abu, dan satu orang motoris tidak terdakwa kenal, pada saat SPEED HENDRO warna hijau tersebut mendekati SPEED terdakwa, selanjutnya terdakwa juga melihat SPEED reguler mesin 200 mendekat terdakwa, dan tiba tiba SPEED terdakwa oleh SPEED reguler kemudian ditembak peringatan untuk berhenti, dan terdakwa sebagai motoris langsung menghentikan SPEED yang terdakwa naiki, selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas BNN provinsi kalimantan Utara diatas SPEED yang terdakwa naiki bersama dengan ADNAN, WAHYUDI, RIZAL Alias ENTENG dan HENDRA, dan SPEED yang terdakwanaiki dilakukan penggeledahan dan di ketemuan 1 (Satu) Bungkus plastic yang di lakban warna coklat yang berisikan 2 (Dua) Bungkus plastic berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa bersaama bersama ked 5 (Lima) orang temannya di bawa ke Kantor BNNP. Tarakan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 14 Putusan No.168/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) di perairan sebatik kab. Nunukan bersama ADNAN, WAHYUDI, RIZAL Alias ENTENG dan HENDRA (Masing-masing berkas tersendiri) dan yang 1 (satu) kali gk jadi karena mesin rusak, yang seingat terdakwa dengann rincian:
 - Pada bulan Oktober 2019 mengambil Narkotika jenis shabu dari Hendro (Berkas tersebut) sebanyak 2 (Dua) Kg;
 - Pada bulan September 2 (Dua) Kali pengambilan dari Hendro (Berkas tersendiri) yang pertama 1 (Satu) Kg Narkotika jenis shabu dan yang kedua 2 (Dua) Kg Narkotika jenis shabu;
 - Pada bulan Agustus pengambilan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) Kg;
- Bahwa setiap terdakwa jalan untuk mengambil Narkotika jenis shabu Sdr. ADNAN (Berkas tersendiri) memberi uang kepada terdakwa sebanyak 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah), kadang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi siapa yang ikut mengambil Narkotika jenis shabu, dan sekali ambil terdakwa diberi 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh saduara ADNAN (Berkas tersendiri);
- Bahwa terdakwa sudah bekerja mengambil Narkotika jenis shabu milik Sdr. Hendro (Berkas tersendiri) pada sekitar bulan Juni tahun 2019 dan Peran terdakwa adalah tugas terdakwa adalah menerima Narkotika shabu dari malaysia dan terdakwa kadang menggantikan ADNAN (Berkas tersendiri) untuk mengemudikan SPEED, dan terdakwa disuruh untuk mengantar Narkotika shabu kepada pembelinya Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) dan terdakwa sudah empat kali memberi Narkotika jenis shabu milik Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri) kepada pembelinya Sdr. HENDRO (Berkas tersendiri);
- Bahwa selain terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I terdakwa juga memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar Jam 15.00 Wita bersama dengan Sdr. Rizal Alias Enteng (Berkas tersendiri);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 109/IL.130050/ 2019 Tanggal 08 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor, SE. Pimpinan Cabang Tarakan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 1.987,66 (Seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh

Halaman 8 dari 14 Putusan No.168/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam puluh enam) Gram/Brutto Atau 1.953,72 (Seribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh dua) Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.10.19.0183 Tanggal 11 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ratih Wulandari, S.Farm, Aft (Kasie Pengujian Kimia Balai Pom Samarinda) Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Ichram Panca Putra Mua Alias Ikram Bin Sabatria G. Wua, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1.987,66 (Seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) Gram/Brutto Atau 1.953,72 (Seribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh dua) Gram Netto tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. PDM-13/Trk/1/2020 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 20 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ICHRAM PANCA PUTRA MUA Alias IKRAM Bin SABATRIA G WUA bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICHRAM PANCA PUTRA MUA Alias IKRAM Bin SABATRIA G WUA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 14 Putusan No.168/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna kuning hijau bertuliskan GUANYINWANG;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna silver;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 082352403913 dan 081347265212;
 - uang tunai Rp. 8.949.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit SPEED yang tertutup terpal warna biru dan mesin yamaha 200 PK
 - 2 (dua) buah terpal plastic warna biru;
- Digunakan dalam perkara lain An. WAHYUDI PEBRIYANTO Als YUDI Bin KATTO;
- 1 (satu) sepeda Motor Honda Beat KU 3318 GA;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang diajukan dan dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya seorang kurir yang hanya menjalani perintah pemilik barang;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tercantum dalam putusan No. 94/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 3 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICHRAM PANCA PUTRA MUA alias IKRAM Bin SABATRIA G WUA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 10 dari 14 Putusan No.168/PID/2020/PT SMR



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna kuning hijau bertuliskan GUANYINWANG;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna silver;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 082352403913 dan 081347265212;
 - uang tunai Rp. 8.949.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit SPEED yang tertutup terpal warna biru dan mesin yamaha 200 PK
 - 2 (dua) buah terpal plastic warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. WAHYUDI PEBRIYANTO Als YUDI Bin KATTO;
- 1 (satu) sepeda Motor Honda Beat KU 3318 GA;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Juni 2020 yang mana permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2020; Demikian pula Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juni 2020 yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan Bandingnya tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2020 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tersebut dalam surat Nomor W-18-U3/1449/HK.01/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN.Tar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/didampingi oleh Penasehat hukumnya, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, maka Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Juni 2020 sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juni 2020 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" oleh Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya Nomor 94/Pid.Sus/20120/PN.Tar, tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 3 Juni 2020 tersebut di atas khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, yang menyatakan Terdakwa ICHRAM PANCA PUTRA MUA alias IKRAM bin SABATRIA G WUA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**", maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu selanjutnya pertimbangan hokum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hokum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan No.168/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah memenuhi rasa keadilan yang oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 3 Juni 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya, setelah dicermati secara saksama, maka Majelis Banding menilai secara substantive telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 3 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalaninya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500;- (duaribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan No.168/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 yang terdiri dari: SIMPLISIUS DONATUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 168/PID/2020/PT.SMR, tanggal 25 Juni 2020 dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh MUSIFAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, S.H.